

UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI SD KOTA MEDAN

Heriyanti¹, Kartina Pakpahan², Dela Septiana Pinayungan³, Lilis Suriani Pane⁴,
Gracesela Sondang Sormin⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia
Email: ²kartinapakpahan@unprimdn.ac.id

Abstrak

Pelecehan seksual terhadap anak meningkat setiap tahun dapat dilihat dari data Tahun 2019 dengan jumlah 216 kasus sampai Tahun 2021 sebanyak 953 kasus. Tahun 2023 jumlah anak di Medan sebanyak 76.101 jiwa sehingga perlu upaya mencegah kekerasan seksual agar jumlah anak di Medan terhindar dari kekerasan seksual. Penelitian bertujuan menganalisis pengaturan penghapusan kekerasan seksual pada anak, menganalisis upaya penanggulangan kekerasan seksual pada anak. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Empiris, melakukan wawancara narasumber. Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan kekerasan fisik dan nonfisik, diatur pada Pasal 4 huruf a, b, Pasal 5, Pasal 6 huruf a, b Undang-Undang TPKS No.12 Tahun 2022. Upaya penanggulangan kekerasan seksual sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76D, 76E, Pasal 81 ayat 1, Pasal 82 ayat 1 dan pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia merupakan upaya penanggulangan kekerasan seksual pada anak secara penal. Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak secara non penal di sekolah dilakukan melalui sosialisasi penyuluhan kepada murid, peran orangtua memberi edukasi seks sejak dini, mengajarkan anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, mengawasi penggunaan handphone, peran KPAI untuk memberikan pengawasan dalam memeriksa, memantau, mengevaluasi pelanggaran terhadap anak.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Penanggulangan

Abstract

Sexual harassment against children increases every year, as can be seen from the data for 2019 with a total of 216 cases until 2021 with 953 cases. In 2023 the number of children in Medan is 76,101 people, so efforts are needed to prevent sexual violence so that the number of children in Medan is prevented from sexual violence. The aim of this research is to analyze the arrangements for eliminating sexual violence against children, to analyze efforts to overcome sexual violence against children. The research method uses the Juridical Empirical method, conducting interviews with informants. Sexual violence against children is a crime of physical and non-physical violence, regulated in Article 4 letters a, b, Article 5, Article 6 letters a, b of the TPKS Law No. 12 of 2022. Efforts to overcome sexual violence in accordance with the Child Protection Act are regulated in Article 76D, 76E, Article 81 paragraph 1, Article 82 paragraph 1 and in Article 1 paragraph (3), Article 5 Government Regulation No. 70 of 2020 concerning chemical castration is a penal effort to tackle sexual violence against children. Efforts to overcome non-penal sexual violence against children in schools are carried out through outreach to students, the role of parents in providing sex education from an early age, teaching children body parts that should not be touched, supervising the use of mobile phones, the role of KPAI to provide supervision in examining, monitoring, evaluating violations against children.

Keywords: Children, Countermeasures, Sexual Violence

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terbukti dengan data tahun 2019 yang menunjukkan 216 kasus pada tahun 2019 meningkat menjadi 953 kasus pada tahun 2021. Populasi anak di Medan mencapai 76.101 orang pada tahun 2023 (Purba et al., 2022), menekankan pentingnya upaya pencegahan kekerasan seksual dalam rangka perlindungan anak di Medan. Menurut Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945, setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Kurnia Warman, 2009).

Undang-Undang Kekerasan Seksual mendefinisikan kekerasan seksual sebagai penghinaan, penyerangan, atau tindakan lain yang dilakukan dengan kekerasan dan tanpa persetujuan seseorang, baik terhadap tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang. Perbuatan ini dapat terjadi ketika seseorang tidak memberikan persetujuan secara bebas karena kekuasaan dan/atau hubungan gender, yang dapat mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, atau politik.

Secara umum di Indonesia pada Tahun 2022 sebanyak 9.588 (Ronggo, 2023) kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual sering terjadi di SD Kota Medan hal ini dapat diketahui dari masyarakat, lingkungan sekolah, surat kabar dan media masa. Mayoritas pelaku kekerasan seksual ialah seseorang yang dekat dengan korban, seperti saudara kandung, orangtua, keluarga, dan orang di sekelilingnya. Di kota Medan di SDN Percobaan Medan telah terjadi kekerasan seksual, korban berusia 10 tahun (kelas IV) mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolah dan 3 teman korban. Pada kasus ini pihak korban tidak melaporkan pelaku karena ada beberapa faktor penyebabnya (Syarifah, 2022) yaitu:

- a. Adanya rasa takut dari korban untuk melaporkan
- b. Adanya kesenjangan ekonomi
- c. Kurangnya bukti yang dimiliki korban
- d. Adanya trauma yang dirasakan korban sehingga canggung untuk membicarakan kembali
- e. Kurangnya penanganan dan pengawasan terhadap laporan kekerasan seksual

Beberapa dampak negatif dan bahaya yang ditimbulkan dari kekerasan seksual, baik fisik maupun psikologis. Stress, rasa tidak berdaya, guncangan mental, perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, dan ketakutan akan ikatan dengan orang lain adalah gejala umum pelecehan seksual emosional pada anak-anak, kenangan akan insiden di mana mereka dilecehkan secara seksual, mimpi buruk, sulit tidur, dan takut akan apa pun yang berhubungan dengan pelecehan, seperti benda, perasaan, kedatangan medis, dan kemauan mengakhiri hidup serta kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagai akibat dari ketidakmampuan mereka untuk mempercayai orang lain, korban kekerasan seksual sering menyembunyikan keberadaannya. Selain itu, anak-anak sering enggan melapor karena mereka takut hal itu akan menghasilkan konsekuensi yang lebih buruk, juga merasa malu untuk berbicara tentang kekerasan seksual karena mereka percaya itu adalah kesalahan mereka, dan khawatir bahwa hal itu akan memperlakukan nama keluarga (Noviana, 2015).

Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak salah satu upaya untuk menanggulangnya lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 UU TPKS (Undang-Undang, 2022). Dari latar belakang tersebut sehingga penting dilakukan penelitian dengan judul "Upaya Penanggulangan Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap di SD Kota Medan".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu menilai eksekusi faktual undang-undang hukum dan dokumen tertulis dalam kejadian hukum yang nyata di masyarakat (Muhaimin, 2020). Kajian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan hukum di suatu daerah atau kejadian hukum tertentu di masyarakat (Muhaimin, 2020).

Data primer dikumpulkan melalui penelitian dan percakapan dengan salah satu guru, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui surat-surat hukum yang menjelaskan unsur-unsur hukum primer dan sekunder. Strategi studi literatur digunakan untuk memperoleh data sekunder, seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang tersedia di perpustakaan atau sumber data hukum lainnya (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini menggunakan dua macam data utama yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari studi dan diskusi dengan seorang guru di SD Jalan Sei Petani Medan. Selanjutnya, data sekunder terdiri dari teks-teks hukum yang menjelaskan sumber data utama dan sekunder. Tinjauan literatur berfokus pada sumber daya yang memfasilitasi pengumpulan data dari berbagai sumber di bidang hukum, termasuk data primer dan tersier (Muhaimin, 2020).

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a. Undang-Undang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang No 35 Tahun 2014.
 - d. PP No 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer seperti buku, jurnal, skripsi dan makalah.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Sekolah

Kekerasan seksual tentu menjadi isu sosial yang semakin hari meresahkan masyarakat. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk kejahatan baik kekerasan fisik maupun nonfisik, diatur dalam Pasal 4 huruf a dan b, Pasal 5, dan Pasal 6 huruf a dan b Undang-Undang TPKS No.12 Tahun 2022 (Undang-Undang, 2022). Sesuai Pasal 15 huruf B dan G Undang-Undang TPKS No.12 Tahun 2022 jika yang melakukan adalah tenaga kependidikan dan dilakukan sesama anak maka hukumannya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ketentuan sanksi Pasal 5, dan Pasal 6 huruf a dan b (Undang-Undang, 2022). Pemberian sanksi pidana penjara yang berat belum cukup memutus rantai kejahatan seksual terhadap anak. Sehingga penting peranan orangtua (wali), keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah, Negara, pemerintah, pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual hal ini sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 20 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang, 2014). Menurut Lawrence M. Friedman bahwa ukuran pemberlakuan hukum itu dapat dilihat dari substansi, struktur, dan budaya (*culture*) merupakan tiga faktor yang satu sama lain saling memengaruhi. Apabila tata hukum ini bermasalah maka masyarakat cenderung melakukan dengan penyelesaian ukuran keadilannya sendiri (Ninik, 2021).

Perlindungan hukum bagi anak dari kekerasan seksual diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 76 D jo 81 dan Pasal 76 E jo 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 perubahan atas UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Pasal 6A dan Pasal 6B Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Pasal 415B, 418 ayat 2 huruf B, 419 ayat 1 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023.
4. Pasal 1 ayat 3, Pasal 5 PP No 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia.

Tabel 1

Perbandingan Pasal Dari Beberapa Undang-Undang Dalam Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak

	UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014	UNDANG-UNDANG TPKS NOMOR 12 TAHUN 2022	KUHP NOMOR 1 TAHUN 2023
Perbuatan Dilarang	<p>Pasal 76D “bagi siapa pun yang melanggar hukum dengan melakukan kekerasan untuk memaksa seorang anak melakukan hubungan seksual dengan mereka atau dengan orang lain.”</p> <p>Pasal 76E “bagi siapapun yang melakukan kekerasan, termasuk sering berbohong, memaksa, atau menghasut anak-anak untuk</p>	<p>Pasal 6A “bagi si apapun yang melanggar perbuatan seksual terhadap tubuh, dorongan seksual, atau organ reproduksi orang lain dengan tujuan untuk melanggar kesusilaan orang tersebut atau merendahkan martabatnya, asalkan tindakan tersebut tidak tercakup oleh hukum pidana lain yang lebih serius”</p> <p>Pasal 6B</p>	<p>Pasal 415B “Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.”</p> <p>Pasal 418 Ayat 2 huruf B “Setiap tenaga kependidikan atau disebut rumah pendidikan, yang melakukan perbuatan cabul kepada anak”</p> <p>Pasal 419 Ayat 1</p>

	melakukan kegiatan tidak senonoh, dilarang.”	“Setiap orang yang melakukan aktivitas seksual fisik dengan tujuan untuk menundukkan orang lain secara paksa, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dengan melakukan aktivitas seksual fisik dengan tubuh, dorongan seksual, dan/atau organ reproduksi.”	“Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak.”
Sanksi Pidana	<p>Pasal 81 Ayat 1 “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”</p> <p>Pasal 82 Ayat 1 “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”</p>	<p>Pasal 6A “Dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”</p> <p>Pasal 6B “Dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”</p>	<p>Pasal 415B “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”</p> <p>Pasal 418 Ayat 2 huruf B “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.</p> <p>Pasal 419 Ayat 1 “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”</p>

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kegiatan yang dilarang dan sanksi yang dikenakan oleh ketiga aturan tersebut, dengan masing-masing pasal menetapkan sanksi yang berbeda. Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk memberantas kekerasan seksual terhadap anak, ketiga peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan hukuman kepada pelaku kejahatan.

Beberapa putusan pengadilan, seperti berikut ini, menunjukkan penerapan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak:

Tabel 2
Putusan Pengadilan sebagai Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

No	Pelaku	Nomor putusan	Total Hukuman
1	Dewasa (34 Tahun)	Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm	Pasal 81 ayat 3 UU No.35 Tahun 2014 dipidana penjara 20 tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 1 tahun kurungan penjara dan pidana tambahan berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 2 tahun sesuai dengan Pasal 5 PP No.70 Tahun 2020
2	Dewasa (17 Tahun)	Nomor 3/PID.SUS- ANAK/2020/PN.TTE	Pasal 81 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 Dipidana penjara 2 Tahun dan denda

			sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
3	Dewasa (52 Tahun)	Nomor 08/JN/2019/MS.Aceh	Pasal 47 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dipidana penjara 25 bulan
4	Dewasa (36 Tahun)	Nomor 1423 K/Pid.Sus/2018	Pasal 81 ayat 2 atau Pasal 88 ayat 1 UU No.35 Tahun 2014 dipidana penjara 3 Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
5	A Dewasa (19 Tahun)	Nomor 281/Pid.Sus/2015/PN-Tjb	Pasal 81 ayat 2 UU No.35 Tahun 2014 dipidana penjara 7 Tahun dan denda Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu)
6	Dewasa (22 Tahun)	Nomor 1417 K/Pid.Sus/2018	Pasal 81 ayat 2 UU No.35 Tahun 2014 dipidana penjara 6 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)
7	Dewasa (41 Tahun)	Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Bbs	Pasal 81 ayat 5 UU No.35 Tahun 2014 dipidana penjara 20 tahun dan denda Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta) dan pidana tambahan berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 1 tahun sesuai dengan Pasal 5 PP No.70 Tahun 2020

Menurut statistik putusan pengadilan, pelaksanaan pidana terhadap pelaku pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana utama pidana penjara paling lama tujuh tahun dijatuhkan dalam ketujuh putusan pengadilan tersebut di atas. Hukuman tambahan kebiri kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, dimaksudkan untuk membuat jera pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Meski pelaku termuda dalam putusan tertentu berusia 17 tahun, hakim menjatuhkan hukuman yang lebih singkat dibandingkan dengan kasus lain.

Namun terdapat ketidaksesuaian penanganan tindak pidana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat digunakan untuk mengadili pelaku tindak pidana. Di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Indonesia berlaku ketentuan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kebiri kimia digunakan sebagai hukuman tambahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Hal ini dapat dilihat di Banjarmasin, di mana pelaku dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, denda \$1 miliar, dan kebiri kimia selama 2 tahun. penalti, menurut Judgment et al., 2022. Kecuali bagi pelaku kekerasan ringan, pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan. Namun, keberadaan UU No. 12 Tahun 2020 tentang TPKS sejak tahun 2020 belum memberikan dampak jera yang dimaksud bagi pelaku tindak pidana, karena ketakutan akan sanksi yang lebih ringan dibandingkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Sekolah

Kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan karena menurut Sita Aripurnami adalah wujud dari pelanggaran hak asasi perempuan dan anak yang paling berat (C.N.Sumarauw, 2017). Meningkatnya pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah perlu diatasi dengan memaksimalkan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual. Beberapa faktor yang menyebabkan anak mendapat kekerasan seksual di sekolah (Tan et al., 2022) sebagai berikut:

- a. Belum maksimalnya penanganan dan pengawasan terhadap laporan kekerasan seksual, kekerasan seksual memiliki dampak psikis dan fisik bagi korban.
- b. Adanya relasi kuasa yang tidak seimbang, seorang guru memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual karena hubungan kekuasaan yang tidak setara antara mereka dan murid, dimana guru lebih mendominasi daripada murid. Dalam situasi ini, pelaku sering mengancam korban, mengancam untuk menahan mereka secara akademik atau dengan cara lain.
- c. Minimnya edukasi mengenai seks dan etika pergaulan, tidak adanya pendidikan seks untuk anak-anak adalah penyebab utama kekerasan seksual. Hal ini disebabkan sifat tabu membahas hal-hal yang berkaitan dengan seks. Pendidikan seksual dini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak memahami tujuan masing-masing anggota tubuh mereka. Anak-anak dapat memahami bagian mana dari anggota tubuh mereka yang dapat dan tidak dapat mereka tunjukkan kepada orang lain.

Hasil wawancara (Medan, 2022) yang sudah dilakukan di sekolah dasar di Medan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan anak mendapat kekerasan seksual disekolah yaitu relasi kuasa tidak seimbang dimana guru lebih berkuasa daripada murid dan minimnya edukasi seks, etika pergaulan karena dianggap tabu jika membahas hal mengenai seks. Ada dua cara untuk mencegah kejahatan: “penal” (sesuai hukum pidana) dan “*non-penal*” (melalui cara yang tidak termasuk dalam hukum pidana) (John Kenedi, 2017). Dua pendekatan untuk memerangi kejahatan dibedakan dengan penekanan pendekatan “nonpenal” pada langkah-langkah pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, yang bertentangan dengan penekanan pendekatan “pidana” pada tindakan “represif” seperti penindasan dan pemberantasan setelah kejahatan terjadi.

Untuk memberantas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diperlukan tindakan kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel (John Kenedi, 2017), pendekatan punitif atau kebijakan penal dalam hukum pidana terdiri dari tiga komponen yaitu kriminologi, hukum pidana, dan kebijakan kriminal. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan stakeholder penciptaan hukum dan memberikan arahan kepada pembuat undang-undang, hakim penegak peraturan perundang-undangan, dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam perencanaan atau pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 69A (UU 2014) mengatur pengaturan perlindungan anak, dengan fokus khusus pada anak korban kekerasan seksual, yang diatur dalam Pasal 76D dan 76E UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 6A dan 6B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan sanksi terhadap kekerasan seksual fisik. Kebiri kimia sebagai cara penanggulangan kekerasan seksual merupakan konsekuensi dari kebijakan punitif berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia (Windi & Harahap, 2021).

Penanggulangan kekerasan seksual melalui pendekatan represif dapat dilihat sebagai upaya preventif secara luas yang mencakup pendidikan tentang kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai moral, rehabilitasi sosial, dan pendampingan psikososial (UU, 2014), dimulai dari proses pengobatan dan berlanjut ke pemulihan. Perlindungan dan bantuan diberikan pada semua tahap penyidikan, mulai dari penyidikan hingga penuntutan dan sidang pengadilan. Peran Pemerintah melalui KPAI (Lubis, 2017) untuk memberikan pengawasan dalam memeriksa, memantau, mengevaluasi, dan mengawasi bentuk pelanggaran terhadap anak.

Melalui pendekatan Non Penal dapat dilakukan melalui:

1. Upaya yang dilakukan lingkungan sekolah adalah sosialisasi kepada murid dengan harapan saling mengerti dan mengetahui bahwa kekerasan seksual terhadap anak perempuan maupun laki-laki adalah perbuatan terlarang dan dapat dipidana, memberi arahan agar berani melawan tindak kejahatan.
2. Peran orangtua mengajarkan anak tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh misalnya mengajak anak berbicara seperti, “Bagaimana perasaanmu jika orang lain menyentuhmu

tanpa izin?" dalam konteks kekerasan seksual, jika anak memberikan pendapat tentang masalah tersebut, orangtua dapat menindaklanjuti dengan edukasi seksual agar mereka dapat mengetahui jenis kekerasan seksual, mengawasi penggunaan handphone, mengajak komunikasi mengenai kegiatan yang dilakukan di sekolah. Peran orangtua sangat berpengaruh terhadap anak untuk berperilaku baik di luar rumah.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah menyatakan tentang penanggulangan kekerasan seksual di sekolah yaitu dengan cara para guru memberikan materi kepada para murid tentang bahaya kekerasan seksual (Medan, 2022). Ini menunjukkan bahwa sekolah sudah layak aman dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar oleh guru dan siswanya terlebih sekolah termasuk dalam sekolah penggerak yaitu untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila. Artinya sekolah yang telah melalui uji seleksi dengan instrumen dan pengujian lain dari Kemendikbud yang pengujian tersebut berpusat pada tumbuh kembang anak belajar (Kemendikbud, 2022). Peran guru dalam sekolah penggerak tidak saja sebatas guru mengajar pelajaran formil saja tetapi termasuk pada mengawasi perkembangan anak, jadi tentu saat berpendapat akan dihargai dan dilatih membahas masalah-masalah di sekolah .

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual :

1. Pengaruh pendidikan terhadap pelecehan seksual yaitu minimnya edukasi seks sehingga anak belum mampu untuk menolak perlakuan yang mengarah kepada kekerasan seksual.
2. Faktor keluarga dari sudut pandang ekonomi dimana keadaan tersebut dapat memicu seorang anak mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dilingkungannya.
3. Pengaruh dari film atau berbau pornografi anak-anak dapat mempermudah dengan mudah hal yang berbau pornografi dilingkungan masyarakat yang membuat anak melakukan atau menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual pada anak menimbulkan dampak psikis dan fisik sehingga korban merasa terganggu dalam menjalankan aktivitas. Pihak keluarga juga takut untuk melaporkan kasus kekerasan seksual pada pihak berwajib karena selain belum maksimalnya penanganan dan pengawasan terhadap laporan kekerasan seksual juga beranggapan sebagai aib keluarga. Dapat dilihat dari penjelasan Pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang, 2014).

Sekolah memiliki tanggungjawab mengajarkan cara kepada siswa ketika menghadapi kekerasan seksual. Misalnya, jika ditemukan seorang pendidik melakukan kekerasan, sistem apa yang harus diterapkan dan siapa yang akan mendampingi anak melalui proses penyembuhan psikologis dan hukum. Dimana pihak sekolah merasa mengalami kerugian dan nama baiknya tercoreng apabila korban kekerasan seksual meminta perlindungan dan dibeberapa kasus banyak diselesaikan hanya dengan mediasi dan berakhir damai. Pihak sekolah memiliki tanggungjawab moral untuk kesembuhan psikis korban yang di alami disekolah jangan hanya sibuk membersihkan nama baik tapi tidak menyelesaikan masalah secara tuntas dari akarnya. Pihak sekolah selain sebagai penanggungjawab juga sebagai mediator kedua pihak baik korban maupun pelaku, yang diharapkan dapat lebih tegas kepada pelaku dan lebih berpihak pada kerugian korban anak.

Penghapusan kekerasan seksual memerlukan upaya yang komprehensif untuk dapat menangani, melindungi, dan memulihkan korban, mengambil tindakan hukum terhadap pelaku, dan berupaya menghindari agar tidak terjadi kekerasan ataupun pengulangan tindak pidana kepada korban. Upaya pencegahan secara penal dan non penal sebagai upaya agar Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dicegah, dapat merawat, dan memulihkan korban, melakukan tindakan hukum terhadap pelaku, dan menciptakan suasana yang bebas dari kekerasan seksual.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan penghapusan kekerasan seksual terhadap anak di SD Kota Medan didasarkan pada UUD 1945, Pasal 28 Huruf B ayat 2, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercantum dalam Pasal 4 Huruf A dan B, Pasal 5, dan Pasal 6 Huruf A dan B serta mencakup segala bentuk kekerasan seksual, baik fisik maupun non fisik. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,

yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban orang dewasa dalam melindungi anak di bawah umur dari tindak pidana kekerasan seksual. Jika penerapan pidana terhadap pelaku didasarkan pada asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dapat digunakan.

- b. Di SD Kota Medan, kekerasan seksual terhadap anak ditangani baik secara pidana maupun nonpenal. Strategi kriminal berkaitan dengan proses peradilan hukum, sedangkan pendekatan non penal meliputi sosialisasi konseling bagi anak didik, pendidikan seksual orang tua sejak dini, pembelajaran tentang batasan tubuh yang tidak boleh dilanggar, dan pengawasan ponsel. Selanjutnya, peran KPAI dalam menginvestigasi, memantau, dan menganalisis pelanggaran terhadap anak merupakan bagian dari strategi non-punitif. Kebiri Kimia sebagai pidana tambahan merupakan salah satu bentuk hukuman yang memberatkan bagi pelaku pelecehan seksual berdasarkan PP No. 70 Tahun 2020.

2. Saran

Peran guru di sekolah dasar diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan dan kenyamanan anak sekolah dasar, terutama terkait kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Diperlukan peran orang tua, *stake holder* (penegak hukum), dan masyarakat akan kesadaran yang lebih tinggi terhadap melindungi anak dari kekerasan seksual dan sekolah layak menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumarauw, N. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Menurut Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Pkdrt. *Lex Privatum*, V(9), 83–91.
- John Kenedi. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. In *Pustaka Pelajar*.
- Kemendikbud. (2022). *Kemendikbud Luncurkan Program Sekolah Penggerak*.
- Kurnia Warman. (2009). *UUD 1945*. 623.
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141.
- Muhaimin, H, S.H., M. H. (2020). *Metodologi Penelitian*. Mataram University Press
- Ninik, R. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling. *Sosio Informa*, 1(1), 14.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. 031530, 1–23.
- Purba, N., Arfanti, Y., Saragih, A. K., & Monika, E. S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Literasi Digital Untuk Provinsi Sumatera Utara disebut menjadi provinsi terbanyak ketiga di Indonesia untuk kasus kekerasan seksual. “ 2019 ada 216 kasus kekerasan dan 2021 sampai Desember itu jumlahnya 953 kasus (Antara . 6(2), 250–256.
- Putusan, D., Agung, M., & Indonesia, R. (2022). *Putusan Kebiri Kimia 2022*.
- Ronggo, A. (2023). *Kasus Kekerasan Anak Meningkat Signifikan, Didominasi Kekerasan Seksual*.
- Syarifah. (2022). *Alasan Mengapa Korban Kekerasan Seksual Lebih Memilih Diam*. <https://chatnews.id/read/alasan-mengapa-korban-pelecehan-seksual-pilih-diam>
- Tan, W., Seroja, T. D., Santoso, I. R., Adiyanto, A., Adristy, B. S., Lee, M., & Aprilia, V. (2022). Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4(1), 362–366.
- Undang-Undang. (2014). *UU Nomor 35 Tahun 2014*.
- Undang-Undang. (2022). *UU Nomor 12 Tahun 2022*.
- Windi, M., & Harahap, S. (2021). *Comparative Policy Of Criminal Law Of Chemical Castration Sanctions For Perpetrators Of Child Sexual Abuse Between Indonesia And The*. 24(6), 159–167.